



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Jalan : Basuki Rahmat No.10 Praya Kabupaten Lombok Tengah

Email : bawaslulomboktengah@gmail.com

Nomor : 291 /K/PM.00.02/NB-04/12/2023

Praya, 09 Desember 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lombok Tengah

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *ad-hoc* Penyelenggara Pemilu dan

Pemilihan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *ad-hoc* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

B. Isi Imbauan

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menerangkan bahwa:
 - a. Pasal 19 huruf b berbunyi: *KPU Kabupaten/Kota berwenang: membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.*
 - b. Pasal 59 berbunyi:
 1. *Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.*
 2. *Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.*
 3. *Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.*
 4. *Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).*
 5. *Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.*
 6. *Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.*

- c. Pasal 72 berbunyi: *Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi:*
- a. *Warga Negara Indonesia;*
 - b. *Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;*
 - c. *Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;*
 - d. *Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;*
 - e. *Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;*
 - f. *Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;* g. *mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;*
 - g. *Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;*
 - h. *Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.*
2. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *ad-hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menerangkan bahwa:
- a. Pasal 2 berbunyi:
 1. *Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Badan Adhoc penyelenggara Pemilu di dalam negeri dan Pemilihan yang terdiri atas: a. PPK; b. PPS; c. KPPS; dan d. Pantarlih.*
 2. *Penyelenggara Pemilu di dalam negeri dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh: a. Sekretariat PPK; b. Sekretariat PPS; dan c. Petugas Ketertiban TPS.*

a. Pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 berbunyi:

1. *KPPS dibentuk oleh PPS paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.*
2. *Dalam hal terjadi pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, masa kerja KPPS diperpanjang, dan KPPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan.*

b. Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 berbunyi:

1. *Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi:*
 - a. *Warga negara Indonesia;*
 - b. *Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;*
 - c. *Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;*
 - d. *Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;*
 - e. *Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;*
 - f. *Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;*
 - g. *Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;*
 - h. *Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;*

- i. *Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.*
2. *Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk KPPS mempertimbangkan dalam rentang usia 17 (tujuh belas) sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun, terhitung pada hari pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.*

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah bertugas melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilu, oleh sebab itu kami mengimbau kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk:

1. Melaksanakan pembentukan Badan *ad-hoc* Penyelenggara Pemilu (KPPS) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Aktif mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pembentukan Badan *ad-hoc* Penyelenggara Pemilu (KPPS) dengan menggunakan media konvensional dan/atau media digital.
3. Seleksi pembentukan Badan *ad-hoc* Penyelenggara Pemilu (KPPS) dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian Bakal Calon.
4. Memastikan kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran serta orisinalitas berkas persyaratan Bakal Calon.
5. Memastikan Bakal Calon tidak berafiliasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu (Calon Legislatif), Pasangan Calon (Presiden dan Wakil Presiden) dan Calon Perseorangan (DPD).
6. Memastikan Bakal Calon tidak terdaftar sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu dan tidak terdaftar sebagai pendukung Calon Perwakilan Rakyat Daerah (DPD).
7. Memperhatiakn keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dalam Komposisi keanggotaan Badan *ad-hoc* Penyelenggara Pemilu (KPPS)

8. Memastikan Bakal Calon Anggota Badan *ad-hoc* Penyelenggara Pemilu (KPPS) benar-benar memenuhi syarat berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum ditetapkan sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
9. Memberikan akses pengawasan seluas-luasnya kepada Jajaran Pengawas dalam melaksanakan pengawasan pembentukan Badan *ad-hoc* Penyelenggara Pemilu (KPPS) di masing-masing tingkatan.
10. Menindak lanjuti tanggapan dan masukan masyarakat, dan saran perbaikan serta rekomendasi pengawas dalam pelaksanaan pembentukan Badan *ad-hoc* Penyelenggara Pemilu (KPPS).

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua,

Lalu Fauzan Hadi

Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip